



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di #0101#, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Makelar Motor, tempat kediaman di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan IV (rumah Keluarga Saman Husain) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1982 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara (sekarang KUA Tuminting), sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/26/IX/1981 tertanggal 17 Maret 1986;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama pernikahan yaitu kurang lebih 38 tahun lamanya. Sampai terakhir berpisah di akhir bulan Januari 2020 yang lalu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Retno Astuti (perempuan) berumur 37 tahun;**
 - 3.2 Juan Asasi (laki-laki) berumur 26 tahun (menikah);**
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 1994 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selaku suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras (miras). Bahkan Tergugat sering pergi keluar rumah selama berminggu-minggu dan jarang pulang menetap di rumah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian serta hinaan terhadap diri Penggugat. Selain itu Tergugat juga pada pertengkarannya kerap merusak perabotan rumah tangga dan membuat keributan;
 - c. Bahwa Tergugat kerap menjual kendaraan dan barang-barang rumah tangga lainnya hanya untuk dihabiskan untuk berjudi dan mabuk-mabukkan;
 - d. Bahwa selama usia pernikahan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sebab Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo



diatas, maka sejak itu telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh #0046# tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 H., oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai ketua majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridwan Oliy, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Penggandaan Rp. 21.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)